
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA FESYEN TERHADAP EKONOMI KREATIF DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Lidya Shery Muis

RF Law Office Surabaya

e-mail: lidyasherymuis@gmail.com

Ari Purwadi

Faculty of Law, Wijaya Kusuma Surabaya University

e-mail: aripurwadi.fhuwks@gmail.com

Dwi Tatak Subagiyo

Faculty of Law, Wijaya Kusuma Surabaya University

e-mail: tataksubagiyo@gmail.com

ABSTRAK

Ekonomi kreatif erat hubungannya dengan hak cipta karena perkembangan ekonomi kreatif berfokus kepada penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat dan kreativitas yang dapat mendatangkan manfaat ekonomi kepada penciptanya. Permasalahan yang diajukan pada penelitian ini adalah perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa hak cipta fesyen terhadap ekonomi kreatif dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN, membuat hak cipta fesyen rentan terkena pembajakan karena MEA memberlakukan pasar tunggal terhadap negara anggota ASEAN. Pembajakan mengakibatkan pencipta mengalami kerugian moril karena merasa hasil karyanya tidak dihargai dan kerugian materiil karena hasil karyanya telah tersebar namun tidak memberikan insentif kepada pencipta. Bentuk perlindungan hak cipta terhadap ekonomi kreatif dalam MEA terlihat dari kebijakan pemerintah memperbaharui UUHC dan pengesahan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan No. 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif yang kemudian disingkat Perpres Bekraf. Bekraf bertugas untuk menetapkan kebijakan terhadap ekonomi kreatif. Pembaruan UUHC dan mengesahkan Perpres Bekraf diharapkan dapat memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif.

Kata Kunci: Hak Cipta Fesyen, Ekonomi Kreatif, Masyarakat Ekonomi ASEAN.

ABSTRACT

The creative economy is closely related to copyright because the development of the creative economy focuses on the creation of goods and services by relying on the skills, talents and creativity that can bring economic benefits to its creators. The creative economy in the AEC era made the fashion copyright vulnerable to piracy because the MEA imposed a single market on ASEAN member countries. Hijacking resulted in the creator experiencing moral loss because he felt his work was not appreciated and material losses because his work has been scattered but did not provide incentives to the creator. The form of copyright protection to the creative economy in the MEA is an evident from the government's policy of updating the UUHC and the approval of the Presidential Regulation on Bekraf. Bekraf is tasked with establishing policies toward the creative economy. The UUHC renewal and the endorsement of the Presidential Regulation on Bekraf are expected to meet the elements of protection and development of the creative economy

Keywords: *Copyright of Fashion, Creative Economy, ASEAN Economic Community.*

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, perekonomian, hubungan politik, dan kepastian hukum hal ini mendorong terciptanya suatu hubungan yang saling membangun antara negara bertetangga di Association of South East Asia Nations (selanjutnya disingkat ASEAN) dengan tujuan yang sama dan kemampuan yang terbatas. Negara-negara yang tergabung di ASEAN sepakat untuk membuat suatu kerjasama ekonomi ASEAN yang diarahkan kepada pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN yang disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (selanjutnya disingkat dengan MEA). MEA adalah kesepakatan yang dibuat oleh para pimpinan ASEAN untuk membentuk pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang kemudian disebut dengan UUHC) adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif yang dimaksud dalam pengertian hak cipta adalah kebebasan yang dimiliki pemilik hak cipta untuk menggunakan dan memanfaatkan hasil ciptaannya dan prinsip deklaratif yaitu hak yang dimiliki oleh pihak yang pertama kali mencatatkan ciptaan.

Pembaharuan UUHC dikarenakan perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia, mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. UUHC yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Ekonomi kreatif merupakan pemanfaatan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tak terbatas yaitu ide, gagasan, bakat, atau talenta dan kreativitas. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa di era kreatif tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi seperti pada era industri, tetapi lebih kepada pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi melalui perkembangan teknologi yang semakin maju. Ekonomi kreatif terbukti berpengaruh positif dalam membangun, menggali dan mengembangkan potensi kreativitas yang dimilikinya. Negara-negara membangun

potensi ekonomi kreatif dengan caranya masing-masing sesuai dengan kemampuan yang dimiliki negara tersebut.¹ Salah satu tujuan dibentuknya MEA adalah untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang erat hubungannya dengan bidang Hak Kekayaan Intelektual yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masing-masing negara anggota ASEAN. Hal ini dibuktikan dengan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 6 Tahun tentang Badan Ekonomi Kreatif 2015 dan kemudian diubah dengan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan No. 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (selanjutnya disingkat Perpres Bekraf). Berdasarkan Pasal 2 Perpres Bekraf, Bekraf mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif.

Hak Cipta fesyen menjadi urgen untuk dilindungi karena fesyen merupakan salah satu dari tiga sektor ekonomi kreatif yang menyumbangkan Produk Domestik Bruto (PDB) terbanyak yaitu sebesar 18% (delapan belas persen) setiap tahunnya. Pemerintah menargetkan pada tahun 2020 fesyen menyumbang 20% PDB dengan menjadikan Indonesia sebagai pusat fesyen pakaian muslim sedunia. Hal ini disampaikan dalam seminar Bekraf yang diselenggarakan di Yogyakarta tahun 2016.² Hak cipta Fesyen juga rentan terjadi pembajakan. Pembajakan adalah suatu pelanggaran hak cipta yang sering dialami oleh pencipta dan pemegang hak cipta. Penggandaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara pembuatan membajak. Membajak hak cipta yaitu mengambil hasil ciptaan orang lain tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya. Menurut Pasal 1 angka 23 UUHC, pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

¹ Wenny, "Analisis Prospek Ekspor Industri Kreatif dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia", <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31611/5/Chapter%201.pdf>, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, diakses tanggal 2 Februari 2017, pukul 21.00 WIB.

² Sabartua Tampubolon, *Pentingnya Pemerataan dan Harmonisasi Regulasi Ekonomi Kreatif*, Bekraf, Yogyakarta, 2016, h. 19.

Pembajakan terjadi bila melanggar Pasal 44 dan 48 UUHC. Pelanggaran hak cipta terjadi bila ciptaan yang digandakan merupakan karya yang persyaratan secara implisit mengindikasikan norma, sebaliknya bahwa karya yang digandakan merupakan ciptaan milik umum, maka pembajakan yang dilakukan ini bukan merupakan tindakan pelanggaran hak cipta. Interpretasi ini perlu dikonfirmasi mengingat tindakan pembajakan seperti ini merupakan tindakan pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta, yang di beberapa negara perlindungan hukum tidak mengenal batas waktu artinya bersifat abadi.³

Industri kreatif rentan dengan isu pembajakan yang kerap menyerap para pelaku di dalamnya. Kemiripan rancangan antara desainer yang satu dengan desainer lainnya sering terjadi. Kemiripan tersebut sering menimbulkan dugaan pembajakan yang tentunya bisa merugikan pemilik ide asli. Kerugian yang dialami akibat pembajakan desain bisa berupa materiil maupun non-materiil. Misalnya angka penjualan menurun karena ternyata hasil rancangan yang sama persis dengan milik desainer lain lalu dijual lebih murah sehingga mengurangi penghasilan. Sementara kerugian non-materiil lebih kepada harga diri sang desainer, yang merasa hasil karya yang telah diciptakan dengan susah payah tidak dihargai karena dibajak begitu saja.

Desainer bisa melakukan langkah untuk mencegah karyanya tidak dibajak begitu saja oleh orang lain yaitu dengan cara melaporkan hasil rancangan yang telah dibajak tanpa harus mencatatkannya terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat DJKI) jika itu bersifat hak cipta. Hak cipta tidak perlu didaftarkan sejauh desainer bisa membuktikan karyanya sendiri yang bisa dilihat dari tanggal pembuatan dan publikasi. Jika belum pernah dipublikasi maka dapat dibuktikan dengan adanya saksi yang melihat desainer menciptakan desain tersebut.

Desainer atau pelaku industri kreatif yang tetap ingin melindungi hak ciptanya bisa mengajukan pencatatan ke DJKI. Namun bentuknya bukan perlindungan hukum, melainkan penekanan kepemilikan karya cipta. Hak cipta tidak perlu dicatatkan, jika dicatatkan itu hanya untuk

memperkuat kepemilikan terhadap hasil ciptaannya saja. Hak cipta yang bisa dicatatkan adalah motif dan gambar, boneka, gambar, dan lainnya yang diciptakan. Prosedur pencatatan hak cipta diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 73 UUHC, pihak yang mengajukan pencatatan adalah pencipta atau pemegang hak cipta dan harus melampirkan hasil karyanya, bisa berupa desain, motif ataupun bentuk sketsa. Kemudian membayar biaya administrasi, lalu menunggu 9 (sembilan) bulan untuk memastikan karya yang dicatatkan belum pernah dicatatkan sebelumnya dan benar merupakan karya cipta pemohon. Jika hasil karya belum pernah dicatatkan dan terbukti karya merupakan ciptaan pemohon maka dikeluarkanlah Surat Pencatatan Ciptaan. Fungsinya adalah langkah awal pengamanan karya cipta bila terjadi sengketa terhadap karya cipta.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa hak cipta fesyen terhadap ekonomi kreatif dalam MEA.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu dengan meneliti berbagai peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar ketentuan hukum, ada beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang diteliti untuk mencari jawabannya pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang atau *statute approach*,⁴ dengan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum sekunder berupa, buku-buku *electronic research*, jurnal-jurnal hukum, dan pendapat para pakar hukum.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Fesyen terhadap Ekonomi Kreatif dalam MEA

Bentuk perlindungan hak cipta terhadap fesyen dalam UUHC dilandasi oleh beberapa pemikiran-

³ Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2011, h. 15.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 95.

pemikiran.⁵ Tidak semua orang memiliki kemampuan menemukan sesuatu yang baru (*creative*) dan diterima oleh umum (*patent*), seperti karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bioteknologi, kesusastraan, industri, karya seni, merek dagang, serta karya ciptaan atau rekaman suara; Tidak semua orang memiliki talenta (bakat dan keterampilan) dalam suatu bidang tertentu yang hasil ciptaannya banyak diminati dan bermanfaat untuk khalayak ramai; Tidak semua orang memiliki banyak waktu, tenaga dan biaya untuk menemukan atau menciptakan karya yang hasilnya bermanfaat untuk kepentingan umum

Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan menurut Pasal 58 UUPHC berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun selama pencipta yaitu dalam hal ini disebut desainer meninggal dunia, terhitung 1 (satu) Januari tahun berikutnya. Ciptaan yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 (satu) Januari tahun berikutnya. Apabila perlindungan hak cipta dan ciptaan dimiliki atau dipegang oleh badan hukum, maka berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Perlindungan hak cipta berjangka waktu ini berlaku bagi hak ekonomi desainer sebagai pencipta, atau pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait.

Perlindungan Hak Cipta Tanpa Batas Waktu menurut Pasal 5 ayat (2), jangka waktu perlindungan bersifat abadi ini berlaku bagi hak moral pencipta, dalam hal ini hanya dimiliki oleh desainer saja. Hak Moral berlangsung tanpa batas waktu. Dalam hal ini termasuk perlindungan atas pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta berlangsung tanpa batas waktu. Jika ada perubahan ciptaan atas persetujuan pencipta atau ahli warisnya dalam hal pencipta sudah meninggal dunia atau perubahan judul atau anak judul, jangka waktu perlindungan berlangsung sesuai dengan jangka waktu ciptaan yang bersangkutan.⁶

⁵ Munsyarif Abdul Chalim, "Pengaruh Perkembangan IPTEK terhadap Permasalahan HAKI", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 Edisi khusus Februari, 2011, h. 48.

⁶ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 111.

Ciptaan yang dilindungi hak cipta tidak terbatas ditentukan dalam *Article 2 Berne Convention* yang pada dasarnya terdiri dari ciptaan asli dan ciptaan turunannya dari bidang ciptaan sastra, ilmu pengetahuan dan ciptaan seni apapun media ekspresi yang digunakan. Namun negara juga diberikan kebebasan untuk menentukan di dalam peraturan perundang-undangan bahwa ciptaan secara umum atau dengan kategori tertentu tidak diberikan perlindungan sampai ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk materiil.⁷ Fesyen adalah bagian dari ciptaan dalam bidang seni, maka fesyen berhak untuk dilindungi oleh hak cipta. Perlindungan hak cipta tidak hanya kepada warga negara Indonesia saja, tapi juga kepada warga negara asing asalkan negaranya telah mempunyai perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral dengan Negara Republik Indonesia,⁸ dengan kata lain terjadi pertukaran perlindungan hak cipta.⁹

Perolehan dan perlindungan Hak Cipta bersifat otomatis (*automatic protection*) dan bersifat independen yakni perlindungan yang diberikan tanpa tergantung pada pengaturan perlindungan hukum negara setempat (*independence protection*). Pendaftaran tidak merupakan keharusan karena tanpa didaftarkan hak cipta telah ada, diakui dan dilindungi.¹⁰ Berarti hak cipta desainer terhadap desain fesyen yang ciptakan otomatis dilindungi tanpa harus dicatatkan ke Dirjen HKI.

Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Fesyen

Pada umumnya metode-metode penyelesaian sengketa digolongkan ke dalam dua kategori yaitu cara-cara penyelesaian secara damai dan cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan.¹¹

⁷ Rahmi Jened, *Interfekt Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 85.

⁸ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, Alumnus, Bandung, 2001, h. 187.

⁹ Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung, 1995, h. 82.

¹⁰ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007, h. 74.

¹¹ Dewa Gede Sudika Mangku, "Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional termasuk di Dalam Tubuh ASEAN", *Jurnal Perspektif*, Vol. XVII No. 3 Tahun 2012 Edisi September, h. 151.

Penyelesaian sengketa hak cipta dalam dilakukan dengan cara Arbitrase, Mediasi, dan melalui Pengadilan Niaga. Sengketa terhadap hak cipta adalah sengketa terhadap harta kekayaan dalam terminologi hak cipta disebut sebagai *economic right* atau hak ekonomi. Sengketa-sengketa itu tidak hanya berawal pada adanya perbuatan melawan hukum yang menyebabkan timbulnya kerugian.

Pertama, Sanksi Perdata. Perbuatan melawan hukum mengakibatkan pencipta mengalami kerugian maka secara perdata pencipta dapat meminta ganti rugi kepada pelaku pelanggaran. Ganti rugi timbul karena adanya wanprestasi. Untuk mengajukan gugatan ganti rugi haruslah dipenuhi dua unsur perbuatan melawan hukum yaitu: Adanya orang yang melakukan kesalahan; Kesalahan itu menyebabkan orang lain menderita kerugian.

Apabila kedua unsur itu telah dipenuhi, barulah peristiwa itu dapat diajukan ke pengadilan dalam bentuk gugatan ganti rugi. Gugatan dapat diajukan serentak dengan tuntutan pidana. Hanya saja karena unsur perbuatan melawan hukum menentukan harus ada kesalahan, maka sebaiknya gugatan ganti rugi itu diajukan setelah ada putusan pidana yang menyatakan yang bersangkutan telah melakukan kesalahan. Hal ini untuk menjaga sinkronisasi atau keselarasan putusan hakim dalam perkara pidana dan perkara perdata. Jangan sampai terjadi sebelum seseorang dinyatakan bersalah gugatan ganti rugi sudah dikabulkan atau ditolak. Seandainya gugatan ganti rugi itu dikabulkan, berselang beberapa hari putusan hakim menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah. Sudah barang tentu hal ini akan merumitkan dalam proses hukum selanjutnya, demikian pula sebaliknya.¹²

Kedua, Sanksi Pidana. Hak cipta merupakan hak kekayaan yang bersifat immaterial dan merupakan hak kebendaan. Dalam perspektif hukum pidana hak kebendaan memiliki nilai ekonomi adalah harta kekayaan. Jika harta kekayaan itu diganggu maka orang yang mengganggu itu termasuk dalam kategori subjek hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap harta kekayaan yang dibedakan dengan kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap kehormatan atau kejahatan terhadap jiwa

orang. Kejahatan terhadap hak cipta adalah kejahatan terhadap harta benda atau kejahatan terhadap harta kekayaan.¹³ Penegakan pidana terhadap perbuatan pidana hak cipta, ada dua lembaga yang dapat melakukan penyidikan yaitu pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Kewenangan penyidik diatur dalam Pasal 110 ayat (2).

Jenis perbuatan pidana pelanggaran dan kejahatan hak cipta fesyen serta ancaman hukumnya yang diatur dalam UUHC yaitu:

Pertama, Pasal 113 ayat (3) menegaskan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta meliputi: penerbitan ciptaan; penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; pendistribusian ciptaan atau salinannya; pengumuman penciptaan yang digunakan secara komersial. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Kedua, Mendasarkan pada Pasal 113 ayat (4) khusus untuk perbuatan yang memenuhi unsur tanpa hak atau tanpa izin melakukan perbuatan pembajakan untuk hak ekonomi pencipta yang meliputi: Penerbitan pencipta; Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; pendistribusian ciptaan atau salinan; pengumuman ciptaan. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).

Ketiga, Mendasarkan pada Pasal 114, memasarkan hak cipta dan atau hak terkait hasil pelanggaran atau perbuatan melawan hukum dengan cara apa pun, didenda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Keseriusan pemerintah Indonesia untuk menjadikan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya dengan memperbaharui UUHC, pemerintah juga menerbitkan Perpres Bekraf. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Bekraf adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden

¹² O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 267.

¹³ *Ibid.*, h. 275.

melalui menteri yang membidangi urusan pemerintah di bidang pariwisata.

Untuk mendukung kelancaran pengembangan dan perlindungan hak cipta fesyen di bidang ekonomi kreatif dalam terselenggaranya MEA, maka harus ditetapkan beberapa aspek pembangunan berupa: Meningkatkan perhatian dan pengetahuan tentang kontribusi yang sudah ada dan yang potensial dari industri kreatif bidang fesyen untuk pengembangan ekonomi; meningkatkan jaringan dan kolaborasi antara industri busana, pemerintah, institusi akademis, dan organisasi penelitian; meningkatkan profil industri kreatif; menyadarkan peran dari pelaku budaya dalam pengembangan produk industri kreatif bidang fesyen; meningkatkan ekspor produk-produk industri bidang fesyen pemasaran dan jaringan distribusi; memaksimalkan peluang dengan memanfaatkan jaringan klaster yang ada dalam industri kreatif; melakukan publikasi atas karya cipta fesyen yang diciptakan desainer.¹⁴

Perlindungan Hak Cipta Fesyen di MEA

Pertama, Melakukan Pencatatan. Pencatatan hak cipta diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 73 UUHC. Tujuan dari pencatatan ciptaan ini dibuat dalam rangka agar negara melalui pemerintah sebagai pelaksana dapat mengetahui secara positif kepemilikan suatu ciptaan yang beredar di masyarakat atau ada dalam wilayah Republik Indonesia, dalam hal ini mengetahui secara formal pencipta, pemegang hak, dan jenis ciptaan. Pencatatan ini diharapkan dapat menjadi bukti kepemilikan hak dan selanjutnya dapat memberikan kepastian hukum bagi pemilik dari pihak yang berkepentingan. Pencatatan ini bersifat deklaratif yaitu di mana yang memperoleh perlindungan hukum adalah pemakai pertama dari hak cipta yang bersangkutan, tetapi menimbulkan ketidakpastian hukum karena berdasarkan Pasal 74 Pasal 1 huruf (c) kekuatan hukum pencatatan ciptaan dan hak terkait hapus karena putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan ciptaan atau produk terkait. Putusan pengadilan dapat di dasari atas gugatan dari

pencipta asli yang dapat membuktikan bahwa ciptaan yang telah tercatat adalah hasil karya ciptanya.

Pencatatan juga bentuk keseriusan pemerintah untuk melindungi hak cipta karena bersedia menyediakan perangkat administratif dalam menata ciptaan yang akan di catatkan. Pasal 69 ayat (3) UUHC menyatakan bahwa daftar umum ciptaan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya. Berarti sebelum desainer mencatatkan hak ciptanya, dapat melihat di daftar umum, apakah karya ciptanya telah ada yang mencatatkan atau belum. Pasal 72 UUHC juga mengatakan bahwa pencatatan ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan yang dicatat. Berarti pencatatan ciptaan bukan keharusan, tapi merupakan kerelaan bagi pencipta atau pemegang hak cipta. perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu berwujud dan bukan karena suatu pencatatan. Pencatatan ini tidak mutlak atau tidak diwajibkan, karena tanpa pencatatan hak cipta dilindungi oleh undang-undang, dan mengenai ciptaan yang tidak dicatatkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu lama untuk pembuktiannya dari pada hak cipta yang dicatatkan.¹⁵

Kedua, Melakukan Pengumuman Hak Cipta. Desainer dapat melakukan pengumuman yaitu dengan cara menyelenggarakan pameran, penyiaran, penggandaan, pendistribusian karya cipta. Tujuannya untuk mempublikasi karya cipta desainer agar masyarakat dan pelaku usaha mengetahui bahwa desain tersebut merupakan karya cipta yang dimiliki oleh desainer penyelenggara pengumuman. Pengumuman hak cipta diatur dalam Pasal 50 UUHC. Pengumuman merupakan hak moral dan hak ekonomi pencipta. Orang yang ingin menggunakan dan mengambil manfaat ekonomi dari hasil karya cipta, orang tersebut harus mendapatkan izin dari pencipta. Orang tersebut dapat melakukan perjanjian jual beli hak ekonomi pencipta ataupun perjanjian lisensi dengan pencipta. Hak yang dialihkan adalah hak ekonomi pencipta saja, karena hak moral merupakan hak mutlak dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain. Hak moral merupakan bentuk

¹⁴ Mohammad Adam Jerusalem, "Perancangan Industri Kreatif Bidang Fashion dengan Pendekatan Benchmarking pada Queensland's Creative Industry", *Skripsi*, Jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta, h. 4.

¹⁵ Suyud Margono, "Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Keadah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali", *Jurnal Rechts Vinding, Mediaan Pembinaan Hukum Nasional*, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, Vol. 1 No. 2, Agustus 2012, h. 239.

penghargaan kepada pencipta. Ini adalah satu cara untuk melindungi hak cipta. Apabila ada yang melanggar hak cipta, maka akan dikenai hukuman pidana yang terdapat pada Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 UUHC. Ketentuan pidana dapat diberlakukan bila pencipta atau pemegang hak cipta merasa dirugikan karena tindak pidana yang berlaku bersifat delik aduan. MEA merupakan pasar yang bebas dan luas karena terdiri dari negara-negara anggota ASEAN. Pembajakan dan kejahatan terhadap hak cipta terutama fesyen akan sangat mudah terjadi dan akan sulit untuk terdeteksi karena hukum di negara Indonesia akan sulit menjangkau ke negara-negara anggota ASEAN lainnya, maka perlu peran desainer sendiri untuk melindungi hak ciptanya salah satunya dengan cara pendaftaran dan pengumuman. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pembajakan.¹⁶

PENUTUP

Kesimpulan

Hak cipta fesyen penting untuk dilindungi karena fesyen merupakan salah satu sektor andalan ekonomi kreatif dalam MEA. Terselenggaranya MEA mengakibatkan ekonomi kreatif khususnya di bidang fesyen rentan terkena pembajakan. Pembajakan yaitu pelanggaran hak cipta dengan cara pengambilan karya orang tanpa izin dan menjadikannya seolah-olah karyanya sendiri. Pembajakan ini dapat berupa pembajakan ide, kata demi kata, sumber, dan pembajakan kepengarangan. Pihak yang dirugikan dengan adanya pembajakan ini adalah pencipta dari desain fesyen. Jika pembajakan tidak ditangani dengan benar, ditakutkan hak para pencipta dan desainer fesyen tidak terlindungi dan mengakibatkan minat para desainer untuk berkarya dan menciptakan sesuatu akan berkurang. Hal ini bisa mengakibatkan dampak negatif terhadap perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia.

Bentuk perlindungan hak cipta terhadap ekonomi kreatif dapat dijumpai dalam Penjelasan UUHC yang menyebutkan bahwa tujuan pembaharuan UUHC karena adanya ekonomi kreatif. Pemerintah Republik Indonesia menyadari bahwa ekonomi kreatif berfokus pada penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat, dan kreativitas. Berdasarkan hal inilah pemerintah juga menerbitkan

Perpres Bekraf. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Bekraf adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri yang membidangi urusan pemerintah di bidang pariwisata. Bekraf mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif. Fesyen sulit untuk dilindungi karena pergerakannya yang dinamis. Hal ini membuat desainer dan pemerintah kesulitan melindungi hak cipta desainer. Perlindungan hak cipta fesyen tidak hanya membutuhkan peran pemerintah, tapi juga butuh peran dari desainer sendiri dalam perlindungan karyanya. Langkah yang dapat dilakukan oleh desainer adalah melakukan pencatatan dan pengumuman hak cipta. Mencatatkan ciptaannya merupakan antisipasi agar tidak mengalami pembajakan. Pengumuman hak cipta tujuannya agar orang lain tahu hasil karya desainer. Walaupun UUHC tidak mengharuskan pencatatan hak cipta fesyen, namun hal ini penting dilakukan guna kepentingan pengumuman dan perlindungan terhadap ciptaannya.

Rekomendasi

Pembajakan merupakan hal yang sangat rentan terjadi pada hak cipta, pemerintah dan para pelaku ekonomi kreatif fesyen diharapkan lebih kooperatif dalam melakukan perlindungan terhadap karya cipta dan pelaku pembajakan harus ditindak tegas oleh pemerintah.

Aturan tentang Bekraf seharusnya ditingkatkan dari bentuk Peraturan Presiden menjadi Undang-Undang karena Bekraf merupakan pihak yang berperan penting dalam kemajuan ekonomi kreatif di era MEA.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599.
- Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 7.
- Peraturan Presiden 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, Lembaran

¹⁶ *Ibid*, h. 245.

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139.

Buku:

- Damian, Eddy, 2001, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan Terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, Bandung: Alumni.
- Gautama, Sudargo, 1995, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Bandung: Eresco.
- Jened, Rahmi, 2007, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya: Airlangga University Press.
- _____, 2013, *Interfekt Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saidin, OK., 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soelistyo, Henry, 2011, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Yogyakarta: Kanisius.
- Tampubolon, Sabartua, 2016, *Pentingnya Pemerataan dan Harmonisasi Regulasi Ekonomi Kreatif*, Yogyakarta: Bekraf.

Jurnal:

- Chalim, Munsyarif Abdul, “Pengaruh Perkembangan IPTEK Terhadap Permasalahan HAKI”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011.
- Jerusalem, Mohammad Adam, “Perancangan Industri Kreatif Bidang Fashion dengan Pendekatan Benchmarking pada Queensland’s Creative Industry”, *Skripsi*, Jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mangu, Dewa Gede Sudika, “Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN”, *Jurnal Perspektif*, Vol. XVII No. 3 Tahun 2012 Edisi September.
- Margono, Suyud, “Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali”, *Jurnal RechtsVinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, Vol. 1 No. 2, Agustus 2012.

Website:

- Wenny, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31611/5/Chapter%20I.pdf>, Universitas Sumatera Utara, diakses tanggal 2 Februari 2017, pukul 21.00 WIB.